

**KAJIAN HUKUM TERHADAP FASILITAS
PELAYANAN PUBLIK BAGI PENYANDANG
DISABILITAS¹**

Oleh: Fanny Priscyllia²

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab negara terhadap jaminan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan bagaimana aksesibilitas terhadap fasilitas pelayanan publik bagi penyandang disabilitas di Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, maka dapat disimpulkan: 1. Pelayanan publik merupakan hak dasar warga negara dan tanggung jawab negara untuk memenuhinya dalam rangka kesetaraan Hak Asasi Manusia termasuk dalam bentuk fasilitas pelayanan publik yang dapat diakses oleh penyandang disabilitas. Pemerintah telah menjamin aksesibilitas terhadap fasilitas publik bagi penyandang disabilitas yang diatur dalam beberapa kebijakan. 2. Aksesibilitas merupakan syarat penting bagi penyandang disabilitas untuk menjalankan aktivitas kehidupannya sesuai dengan *standard* yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Kata kunci: Fasilitas, pelayanan publik, penyandang disabilitas

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat Pasal 1 butir (1) menyebutkan bahwa penyandang cacat adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan aktivitas secara selayaknya, yang terdiri dari; penyandang cacat fisik; penyandang cacat mental; penyandang cacat fisik dan mental.³

Penyandang disabilitas sebagai salah satu penyandang masalah kesejahteraan sosial perlu

mendapat perhatian agar mereka dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Penyandang disabilitas didalam mobilitasnya secara tidak langsung akan mengalami kesulitan dalam melakukan aktivitas. Jika dibandingkan dengan orang yang normal secara fisik penyandang cacat tubuh mengalami kelemahan dalam menggerakkan tubuhnya secara optimal. Penyandang disabilitas secara psikis akan mengalami rasa rendah diri dan kesulitan dalam menyesuaikan diri di masyarakat, karena perlakuan masyarakat atau lingkungan sekitar berupa celaan atau belas kasihan ketika memandang mereka.⁴

Permasalahan yang dihadapi penyandang disabilitas di Indonesia antara lain kurangnya akses informasi tentang pentingnya melakukan rehabilitasi, kurangnya fasilitas umum yang mempermudah para penyandang disabilitas melaksanakan kegiatan sehari-hari dan kurangnya akses pekerjaan untuk penyandang disabilitas.⁵ Sebagai warga negara Indonesia, penyandang disabilitas juga merupakan bagian dari warga negara Indonesia yang mempunyai kedudukan, hak, kewajiban, dan peran yang sama dengan warga negara lainnya. Bahkan UUD 1945 telah mengatur bahwa "Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan".⁶ Hal ini berkaitan dengan pelaksanaan HAM yang dilegitimasi oleh pemerintah berupa regulasi atau produk hukum berupa Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Ada beberapa macam Hak Asasi Manusia yang mendasar, antara lain : hak asasi pribadi (*personal rights*), hak asasi politik (*political rights*), hak asasi hukum (*legal equity rights*), hak asasi ekonomi (*property rights*), hak asasi peradilan (*procedural rights*), serta hak asasi sosial budaya (*social culture rights*).⁷

Dalam rangka mewujudkan pembangunan nasional yang bertujuan mewujudkan

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Maarthen Y. Tampanguma, SH, MH; Jeany Anita Kermite, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 120711046

³ Lihat Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Disabilitas

⁴ Eny Hikmawati dan Chatarina Rusmiyati, *Kebutuhan Pelayanan Sosial Penyandang Cacat*, Jurnal Informasi Volume 16 Nomor 1 Tahun 2011, hal 18

⁵ Eny Hikmawati dan Chatarina Rusmiyati, *Op.Cit.*, hal 19

⁶ Lihat Pasal 28 H ayat (2) *Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945*

⁷ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk itu Pemerintah hendaknya memberikan perhatian yang cukup kepada para *difabel* atau penyandang cacat tersebut. Termasuk dalam hal aksesibilitas terhadap pelayanan publik atau fasilitas publik.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana tanggung jawab negara terhadap jaminan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas sesuai dengan peraturan perundang-undangan ?
2. Bagaimana aksesibilitas terhadap fasilitas pelayanan publik bagi penyandang disabilitas di Indonesia ?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan Skripsi ini ialah metode penelitian yuridis normatif guna meneliti peraturan perundang-undangan dan literatur yang sesuai dengan permasalahan yang dibahas. Jenis penelitian ini hanya menggunakan data sekunder yang dikumpulkan dari bahan-bahan kepustakaan hukum seperti: bahan hukum primer yaitu: peraturan perundang-undangan; bahan hukum sekunder yaitu : buku-buku literatur dan karya-karya ilmiah hukum. Bahan hukum tersier, terdiri dari : Kamus Hukum dan Kamus Umum Bahasa Indonesia. Bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan dianalisis secara kualitatif dan normatif.

PEMBAHASAN

A. Tanggung Jawab Negara Terhadap Penyandang Disabilitas Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undang

Berbagai peraturan perundang-undangan yang memberikan jaminan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, sebagai berikut :

- a. Amandemen IV Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen IV UUD RI 1945, dalam Pasal 28 D ayat (1) : “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”

- b. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat menjelaskan bahwasannya penyandang cacat adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan selayaknya. Penyandang cacat sendiri terdiri dari: (1) penyandang cacat fisik; (2) penyandang cacat mental; dan (3) penyandang cacat fisik dan mental.⁸

Pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat menjamin hak yang harus diperoleh penyandang cacat, termasuk didalamnya aksesibilitas dalam pelayanan. Lebih lanjut dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat disebutkan bahwa setiap penyandang cacat berhak memperoleh:

- 1) Pendidikan pada semua satuan, jalur, jenis, dan jenjang pendidikan;
- 2) Pekerjaan dan penghidupan yang layak sesuai dengan jenis dan derajat kecatatan, pendidikan, dan kemampuannya;
- 3) Perlakuan yang sama untuk berperan dalam pembangunan dan menikmati hasilnya;
- 4) Aksesibilitas dalam rangka kemandiriannya;
- 5) Rehabilitasi bantuan sosial dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial; dan;
- 6) Hak yang sama untuk menumbuh kembangkan bakat, kemampuan, dan kehidupan sosialnya, terutama bagi penyandang cacat anak dalam lingkungan keluarga dan masyarakat.

- c. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of Persons with Disabilities Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (CRPD) yaitu konvensi

⁸ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3670)

- tentang Hak-hak *Difabel* atau Penyandang Disabilitas, telah diratifikasi oleh Negara Republik Indonesia dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan CRPD. *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* merupakan instrument HAM internasional dan nasional dalam upaya Penghormatan, Pemenuhan dan Perlindungan Hak *difabel* di Indonesia (*Development tool and Human Rights Instrument*). Tujuan konvensi ini adalah untuk memajukan, melindungi, dan menjamin kesamaan hak dan kebebasan yang mendasar bagi semua penyandang disabilitas, serta penghormatan terhadap martabat penyandang disabilitas sebagai bagian yang tidak terpisahkan (*inherent dignity*).⁹
- d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat yang dijelaskan sebelumnya, dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik secara tegas menyatakan bahwa pelayanan publik memiliki beberapa asas yang mengamanahkan kemudahan aksesibilitas kepada penyandang disabilitas.
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat
Pengaturan aksesibilitas pelayanan lebih lanjut bagi penyandang disabilitas secara lebih jelas dan rinci diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat. Penyandang disabilitas dalam Peraturan Pemerintah ini dijamin kesamaan dan kesempatan dalam hak, kewajiban dan perannya sesuai dengan kemampuannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Agar *difabel* dapat berperan serta
- secara maksimal aksesibilitas bagi *difabel* dijamin.
- f. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
Pengaturan mengenai hak-hak penyandang disabilitas dalam undang-undang ini diatur dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung berbunyi : kemudahan hubungan ke, dari, dan di dalam bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi tersedianya fasilitas dan aksesibilitas yang mudah, aman, dan nyaman termasuk bagi penyandang cacat dan lanjut usia.¹⁰
- g. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30/PRT/M/2006
Penyandang disabilitas mempunyai hak sepenuhnya untuk diberi kemudahan akses seluruh fasilitas di bangunan umum maupun di lingkungan sekitar seperti orang lain. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30/PRT/M/2006 merupakan tindak lanjut dari Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 Tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Penyandang Cacat, berbunyi : Standardisasi penyediaan aksesibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 sampai dengan Pasal 17 ditetapkan oleh Menteri dan Menteri lain baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.¹¹

B. Aksesibilitas Terhadap Fasilitas Pelayanan Publik Bagi Penyandang Disabilitas di Indonesia

Keberadaan penyandang disabilitas di tingkat global maupun nasional belum menggembirakan. Sampai saat ini jumlah penyandang disabilitas yang dapat menikmati pendidikan dan bekerja angkanya masih berada di bawah 30%. Berbagai layanan publik lainnya juga belum dapat sepenuhnya dinikmati

⁹ Penjelasan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan CRPD

¹⁰ Lihat Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung

¹¹ Lihat Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 Tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Penyandang Cacat

oleh penyandang disabilitas. Diskriminasi perlakuan, minimnya sarana dan prasarana aksesibel yang disediakan pada fasilitas umum, dan pengabaian kebutuhan penyandang disabilitas untuk mendukung kemandirian dan mobilitasnya masih harus dihadapi penyandang disabilitas.¹²

Menteri Hukum dan HAM RI Yasonna Laoly mengatakan Indonesia masih dipenuhi kota-kota yang tidak ramah terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). Salah satu indikatornya adalah, belum maksimalnya fasilitas bagi penyandang difabel dan lansia (lanjut usia). Padahal, menurut Yasona, salah satu syarat kota ramah Hak Asasi Manusia (HAM) yaitu sebuah kota harus menyediakan fasilitas memadai bagi penyandang disabilitas atau difabel dan lansia. Dan itu belum ada di dalam negeri.¹³

Pemerhati masalah sosial dari Unika Atma Jaya, Irwan Julianto mengatakan, negara sebenarnya wajib menyediakan fasilitas bagi kaum *difabel* atau penyandang disabilitas. Fasilitas itu meliputi lahan parkir yang ramah, toilet yang sesuai bagi kaum *difabel*, atau jalan yang tidak berundak. Sayangnya, belum seluruh kawasan menyediakan fasilitas seperti itu sehingga hak dari penyandang disabilitas seolah terabaikan. Menurut Irwan yang dilansir kepada SINDO News bahwa "itu (fasilitas) wajib ada, tapi memang saat ini belum di semua kawasan," yang dituturkan pada hari Kamis (11 Desember 2014). Diakui oleh Irwan Julianto bahwa untuk menyediakan fasilitas bagi kaum *difabel* memerlukan waktu lama. Selain terkendala anggaran, harus ditentukan pula dimana saja prioritas yang akan disediakan fasilitas kaum *difabel*. Untuk itu menurut Irwan Julianto, diperlukan perubahan kebijakan publik sehingga keberadaan mereka lebih dianggap ada dengan menyediakan fasilitas bagi kaum *difabel*.¹⁴

¹² JimlyAsshiddiqie, *Workshop Pengarusutamaan Hak-Hak Penyandang Disabilitas dalam Penyusunan Kebijakan Publik di Daerah*, dilaksanakan pada tanggal 20-21 November 2012 di Hotel Lumire, Jakarta.

¹³ RiauGreen.com, *Kurangnya Fasilitas Hukum Bagi Disabilitas & Lansia, Indonesia Disebut Belum 'Ramah' Terhadap HAM*, 25 November 2015

¹⁴ SindoNews.com, *Pemerintah Harus Perhatian Fasilitas untuk Difabel*, 11 Desember 2014

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengakui bahwa fasilitas bagi kaum berkebutuhan khusus atau disabilitas di Jakarta masih belum memadai. Ahok mengatakan, kecuali Transjakarta, kendaraan umum di ibu kota tak ramah bagi penyandang disabilitas. Selain itu, trotoar juga termasuk fasilitas umum yang belum mewadahi kebutuhan mereka.¹⁵

Di Indonesia, sampai saat ini pembangunan gedung-gedung perkantoran, sekolah, kampus, bandara, terminal, hotel, dan lainnya sebagian besar cenderung belum mencerminkan keadilan bagi semua orang dikarenakan belum dapat digunakan oleh kelompok masyarakat yang memiliki keterbatasan fisik atau orang dengan kebutuhan khusus. Para penyandang disabilitas atau *difabel* masih menemui kesulitan untuk mengakses fasilitas publik. Pemenuhan hak-hak kaum *difabel* atau penyandang disabilitas mutlak untuk direalisasikan oleh pemerintah, yakni pemenuhan aksesibilitas fasilitas publik untuk kaum *difabel*. Sebagai warga negara, kaum *difabel* memiliki hak untuk mengakses ruang publik dan memanfaatkan fasilitasnya. Langkah awal yang mungkin bisa dijalankan pemerintah adalah melibatkan kaum difabel dalam setiap perumusan konsep hingga tahap akhir pembangunan infrastruktur publik. Dengan demikian, harapannya tidak ada lagi warga negara yang hanya bisa menjadi penonton pembangunan infrastruktur publik tanpa bisa mengaksesnya. Oleh karena itu, pemerintah seharusnya bersungguh-sungguh mewujudkan aspirasi *difabel*.¹⁶

Dimana dalam pembangunan fasilitas publik, fasilitas transportasi umum, dan kawasan perumahan di Indonesia sebagian besar masih belum memenuhi standar minimal suatu konsep aksesibilitas yang dapat diakses dengan mudah oleh penyandang disabilitas. Hal ini tidak sesuai dengan prinsip pembangunan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) bahwa "*no part of the built-up environment should be designed in a manner that excludes certain*

¹⁵ News.okezone.com, *Jakarta Belum Ramah Bagi Penyandang Disabilitas*, 3 Desember 2015

¹⁶ Kompasiana.com, *Pemerintah, Difabel Juga Butuh Perhatian*, 26 Juni 2015

groups of people on the basis of their ability and frailty" (United Nation, 1995)

Keberadaan kaum disabilitas ini layak mendapat perhatian yang serius dari pemerintah. Upaya pemerintah dalam melindungi kehidupan penyandang disabilitas sudah tertuang dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang ada. Dapat kita lihat dalam peraturan perundang-undangan seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung, dan lainnya yang mengupayakan perlindungan hukum terhadap para *difabel* atau penyandang disabilitas.

Pelayanan publik di Indonesia cenderung memiliki beberapa permasalahan yang mendasar. Selain efektifitas pengorganisasian dan partisipasi publik dalam penyelenggaraan pelayanan masih relatif rendah, pelayanan publik juga belum memiliki mekanisme pengaduan dan penyelesaian sengketa. Akibatnya, kualitas produk layanan juga belum memuaskan para penggunanya.¹⁷ Pelayanan publik yang ada di Indonesia juga belum responsif terhadap masyarakat khususnya masyarakat yang berkebutuhan khusus yaitu penyandang disabilitas. Pelayanan publik dalam hal ketersediaan sarana umum seperti sekolah, rumah sakit, perkantoran, tempat rekreasi, perhotelan, kantor pos, terminal, telepon umum, bank dan tempat lain belum memiliki aksesibilitas bagi penyandang cacat.¹⁸

Menurut Bambang Yudawan (Ketua Kehormatan Ikatan Arsitek Indonesia) dalam program "Selamat Pagi Nusantara" di Stasiun Televisi TVRI pada Rabu, 17 September 2015 mengatakan bahwa, hak dan kesempatan bagi penyandang cacat untuk dapat mengakses fasilitas pelayanan publik (fasilitas aksesibilitas) telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 4

Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat. Bambang mencontohkan bahwa pemerintah provinsi DKI Jakarta telah memiliki perda terkait hal tersebut sejak 1981, namun karena lemahnya penegakan hukum, maka hingga saat ini masih sedikit bangunan gedung yang memiliki fasilitas aksesibilitas bagi penyandang cacat. Menyadari hal tersebut, aksesibilitas harus memperhatikan asas penyandang cacat yaitu kemandirian, kemudahan, keselamatan dan kegunaan. Bambang menambahkan, dari segi regulasi, pemerintah pusat sebenarnya telah mengatur ketersediaan fasilitas aksesibilitas antara lain melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. Namun, ujung tombak realisasi regulasi tersebut ada pada pemerintah kabupaten/kota melalui peraturan daerah (perda). "Selama ini *enforcement*-nya lemah oleh pemerintah kabupaten/kota, selain itu juga masih lemahnya pemahaman akan aturan tersebut oleh para petugas pengawasnya," tukas Bambang.

Realitas tersebut memperlihatkan adanya perbedaan mendasar tentang aspek budaya dan pemahaman tentang isu difabilitas antara Negara berkembang dan Negara maju. Di Negara-negara maju, apresiasi dan pengakuan hak-hak penyandang disabilitas telah berjalan dengan baik. Hal ini terlihat dengan adanya peraturan hukum yang berfungsi efektif untuk memproteksi hak-hak dasar penyandang disabilitas seperti aksesibilitas lingkungan dan bangunan, penyediaan lapangan pekerjaan dan pendidikan yang layak, serta jaminan sosial bagi penyandang disabilitas yang mengalami disabilitas yang cukup serius atau seringkali disebut sebagai "always patient". Seperti halnya di Amerika Serikat, terdapat peraturan hukum federal yang disebut *American Disability of Act (ADA)* yang mengatur dan sekaligus memproteksi hak-hak penyandang disabilitas dalam akses pendidikan, perumahan, lapangan pekerjaan, kesehatan, sampai dengan *social security*.¹⁹

¹⁷ Edi Suharto, *Penerapan Kebijakan Pelayanan Publik Bagi Masyarakat Dengan Kebutuhan Khusus*. Disampaikan pada Focused Group Discussion (FGD) "Kajian Penerapan Pelayanan Khusus (Service for Customers with Special Needs) pada Sektor Pelayanan Publik, Lembaga Administrasi Negara, Sahira Butik Hotel, Bogor 9 – 10 Oktober 2008

¹⁸ Departemen Sosial RI, *Panduan Khusus Pelaksanaan Bimbingan Sosial Penyandang Cacat Tubuh Dalam Panti*, Dit. PRSPC, Jakarta, hal.44

¹⁹ Rahayu Repindowaty Harahap dan Bustanuddin, *Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Menurut Convention On The Rights Of Persons With Disabilities (CRPD)*. Jurnal Inovatif, Volume VIII Nomor 1,

Penyediaan sarana aksesibilitas terhadap fasilitas pelayanan publik merupakan kebutuhan bagi penyandang disabilitas. Lingkungan yang dapat diakses oleh penyandang disabilitas akan memberikan dukungan yang besar terhadap proses dan keberhasilan pengembangan potensi dan keberfungsian sosial penyandang disabilitas. Hal ini karena lingkungan yang dapat diakses akan memperlancar dan memberi kemudahan mobilitas bagi penyandang disabilitas karena keterbatasan fisik dalam segala aspek kehidupannya.²⁰

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelayanan publik merupakan hak dasar warga negara dan tanggung jawab negara untuk memenuhinya dalam rangka kesetaraan Hak Asasi Manusia termasuk dalam bentuk fasilitas pelayanan publik yang dapat diakses oleh penyandang disabilitas. Pemerintah telah menjamin aksesibilitas terhadap fasilitas publik bagi penyandang disabilitas yang diatur dalam beberapa kebijakan.
2. Aksesibilitas merupakan syarat penting bagi penyandang disabilitas untuk menjalankan aktivitas kehidupannya sesuai dengan *standard* yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

B. Saran

1. Dibutuhkan konsistensi dan kesadaran bagi masyarakat maupun pemerintah serta peran aktif seluruh *stakeholders* tentang pentingnya penyediaan fasilitas dan lingkungan umum yang ramah bagi penyandang disabilitas, sehingga apabila hal tersebut tercapai maka penyandang disabilitas yang memerlukan fasilitas dan perhatian khusus dapat memperoleh haknya dalam hal penyediaan fasilitas publik yang dapat diakses oleh seluruh penyandang disabilitas. Selain itu juga, mempertahankan dan merawat ruang publik yang telah aksesibel bagi

penyandang disabilitas dan meningkatkan fasilitas publik yang ramah terhadap penyandang disabilitas.

2. Sistem pengawasan atau *monitoring* terhadap fasilitas publik khususnya bagi penyandang disabilitas agar tetap diperuntukkan seperti tujuan semula. Pengenaan sanksi yang tegas bagi pelanggar aturan pemerintah terhadap fasilitas publik bagi penyandang disabilitas seperti tercantum dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Dibutuhkan dukungan pemerintah daerah sebagai bentuk perlindungan dan pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas dalam upaya penyediaan fasilitas publik yang aksesibel terhadap penyandang disabilitas di setiap daerah dalam bentuk peraturan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Adya Barata, Atep. 2003. *Dasar-dasar Pelayanan Prima*. Jakarta : Gramedia,
- Amiruddin, dan H.Zainal Asikin.. 2013. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Departemen Sosial RI. 2008. *Panduan Khusus Pelaksanaan Bimbingan Sosial Penyandang Cacat Tubuh Dalam Panti*. Jakarta : Dit. PRSPC.
- Harahap, A. Bazar, dan Nawangsih Sutardi. 2006. *Hak Asasi Manusia dan Hukumnya*. Jakarta : Perhimpunan Cendekiawan Independen Republik Indonesia (Pecirindo).
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa (Edisi Ke-empat). 2008. Departemen Pendidikan Nasional. Jakarta: Gramedia.
- Reefani, Nur Kholis. 2013. *Panduan Anak Berkebutuhan Khusus*, Yogyakarta : Imperium.
- Sinambela, Lijan Poltak,dkk. 2006. *Reformasi Pelayanan Publik*. Jakarta:Bumi Aksara.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2013. *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tindakan Singkat*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : Universitas Indonesia Press.
- Surakhmad, Winarno. 1989. *Pengantar Penelitian Ilmiah : Dasar, Metode dan*

Januari 2015, hal 24

²⁰ Eny Hikmawati dan Chatarina Rusmiyati, *Op.Cit*, hal 29

Teknik. Bandung : C.V. Tarisno.

Sumber-Sumber Lain :

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of Persons with Disabilities*
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30/PRT/M/2006 Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan Gedung dan Lingkungan
- Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 468/KPTS/1998 Tentang Persyaratan Teknis Aksesibilitas Pada Bangunan Umum dan Lingkungan.
- Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (Meneg PAN) Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik
- Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Unit Pelayanan Instansi Pemerintah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat.
- Asshiddiqie, Jimly. 2012. *Workshop Pengarusutamaan Hak-Hak Penyandang Disabilitas dalam Penyusunan Kebijakan Publik di Daerah*, dilaksanakan pada tanggal 20-21 November 2012 di Hotel Lumire, Jakarta.
- Firdaus, Ferry, dan Fajar Iswahyudi. 2010. *Aksesibilitas Dalam Pelayanan Publik Untuk Masyarakat Dengan Kebutuhan Khusus*. Jakarta : Pusat Kajian Manajemen Pelayanan LAN RI.
- Harahap, Rahayu Repindowaty, dan Bustanuddin. 2015. *Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Menurut Convention On The Rights Of Persons With Disabilities (CRPD)*. Jurnal Inovatif, Volume VIII Nomor 1, Januari 2015.
- Hikmawati, Eny, dan Chatarina Rusmiyati. 2011. *Kebutuhan Pelayanan Sosial Penyandang Cacat*. Jurnal Informasi Volume 16 Nomor 1 Tahun 2011.
- Setyaningsi, W. 2005. *Policy and regulation supporting inclusion in Indonesia. Perwujudan Elemen Aksesibilitas Bangunan Gedung dan Lingkungan*. UNS, Unit Kajian Aksesibilitas Arsitektur, Solo.
- Soeparman, Sudjito. 2014. *Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Studi Mahasiswa Penyandang Disabilitas*. Indonesian Journal of Disability Studies Volume 1 Nomor 1 Juni 2014.
- Suharto, Edi. 2008. *Penerapan Kebijakan Pelayanan Publik Bagi Masyarakat Dengan Kebutuhan Khusus*. Disampaikan pada Focused Group Discussion (FGD) "Kajian Penerapan Pelayanan Khusus (Service for Customers with Special Needs) pada Sektor Pelayanan Publik, Lembaga Administrasi Negara, Sahira Butik Hotel, Bogor 9 – 10 Oktober 2008.
- Tarsidi, Didi. 2008. *Aksesibilitas Lingkungan Fisik Bagi Penyandang Cacat*, makalah disampaikan pada FGD Tentang Draft Raperda Perlindungan Penyandang Cacat Kota Bandung Kerjasama antara Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat UNPAD dengan Sekretariat DPRD Kota Bandung, 22 Nopember 2008.
- Utami, Risnawati. 2012. Makalah Untuk Intermediate Human Rights Training Bagi Dosen Hukum Dan HAM di Balikpapan, *Konvensi Tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas: Dalam Perspektif Kebijakan Publik Di Indonesia*, Kerjasama PUSHAM UII dengan Norwegian Center for Human Rights.
- United Nation. 1993. *Standard Rules on the Equalization of Oppurtunities for Person With Disabilities*. New York.
- Marzuki, Penyandang Cacat Berdasarkan klasifikasi International Classification of Functioning for Disability and Health. (<http://www.scribd.com/doc/24613087/Penyandang-Cacat-Berdasarkan-KlasifikasiInternational-Classification-of->

Functioning-for-Disability-and-Health-ICF)
Suara Pembaruan. *Permasalahan Anak Berkebutuhan Khusus Seperti Gunung Es*. Koran Suara Pembaruan, Edisi 23 Juli 2008.

Intan Pratiwi, *Aksesibilitas Masih Setengah-Setengah*. Majalah Pledoi. Juli-Agustus 2012.

National Association of Social Workers (NAWS),

diakses pada situs <http://www.naswdc.org/>

[https://sahabatdisabilitas.wordpress.com/2012](https://sahabatdisabilitas.wordpress.com/2012/12/03/klasifikasi-penyandang-disabilitas/)

[/12/03/klasifikasi-penyandang-disabilitas/](https://sahabatdisabilitas.wordpress.com/2012/12/03/klasifikasi-penyandang-disabilitas/)

[http://www.ilo.org/jakarta/whatwedo/publicat](http://www.ilo.org/jakarta/whatwedo/publications/WCMS_233426/lang--n/index.htm)

[ions/WCMS_233426/lang--n/index.htm](http://www.ilo.org/jakarta/whatwedo/publications/WCMS_233426/lang--n/index.htm)

<http://www.who.int/topics/disabilities/en/>

<http://m.voaindonesia.com/a/94212.html>

<http://sindonews.com>, *Pemerintah Harus Perhatian Fasilitas untuk Difabel*,

<http://news.okezone.com>, *Jakarta Belum*

Ramah Bagi Penyandang Disabilitas

<http://kompasiana.com>, *Pemerintah, Difabel*

Juga Butuh Perhatian

<http://news.detik.com/atm-untuk-penyandang-disabilitas>

[https://ruupenyandangdisabilitas.wordpress.co](https://ruupenyandangdisabilitas.wordpress.com/2015/09/09/penyandang-disabilitas-didiskriminasi-kembali-terulang/)

[m/2015/09/09/penyandang-disabilitas-](https://ruupenyandangdisabilitas.wordpress.com/2015/09/09/penyandang-disabilitas-didiskriminasi-kembali-terulang/)

[didiskriminasi-kembali-terulang/](https://ruupenyandangdisabilitas.wordpress.com/2015/09/09/penyandang-disabilitas-didiskriminasi-kembali-terulang/)

Sensus Penduduk tahun 2010, diunduh pada situs <http://sp2010.bps.go.id/>